

2. Indonesia bisa saja memenuhi permintaan Singapura mengenai *DCA* (*defence cooperation agreement*) dan *Military training area* dengan aturan lain yang sebagai berikut :

- a. Singapura harus meminta izin kepada pemerintah Indonesia sebelum melakukan latihan militer.
- b. Negara ketiga diperbolehkan mengikuti Singapura untuk berlatih di wilayah Indonesia, asalkan meminta izin terlebih dahulu. Karena pada masalah Singapura kadang mengajak negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia.
- c. Jika tentara singapura melanggar hukum ketika latihan, maka Tentara tersebut diadili dengan hukum Indonesia.
- d. Tentara Nasional Indonesia bisa meminjam peralatan atau teknologi militer Singapura.
- e. Tentara Nasional Indonesia boleh mengirim tim pemantau jika ada latihan militer yang dilakukan oleh Singapura.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.Masyhur Effendi, *Tempat Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional atau Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1991.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2001.
- Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Domus Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- I Wayan Pharthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1993.
- I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional bagian 1*, cet.I, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law*, diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional (jilid II)*, Jakarta, Aksara Persada, 1989.

Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, first edition, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.

Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra Abardin.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara.

Poerwadarminta, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1979 tentang **Ekstradisi**.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang **Tindak Pidana Korupsi**.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2000 tentang **Perjanjian Internasional**.

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang **Perjanjian Internasional**.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2006 tentang **pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003**.

### **C. Dokumen-dokumen**

Jawade Hafidz, *Catatan kuliah MPH Statistik*, Fakultas Hukum Unissula, 2013.

### **D. Lain-lain**

[www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com).

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

[www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id).

[www.interpol.go.id](http://www.interpol.go.id).

[www.nasional.news.viva.co.id](http://www.nasional.news.viva.co.id).